

PENINGKATAN KAPASITAS PANITIA PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DI KABUPATEN ACEH BARAT

**Jefrie Maulana¹, Dara Quthni Effida², Asmaul Husna³, Eza Aulia⁴,
Apri Rotin Djusfi⁵, Yuhdi Fahrimal⁶**

^{1,2,4,5}Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

^{3,6}Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

Email Koresponden: asmaulhusna@utu.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang berkualitas dengan berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi kebutuhan dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Pemilu yang berkualitas tidak terlepas dari sistem pengawasan untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penanganan sengketa yang mungkin muncul selama pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karenanya kapasitas sumber daya manusia panitia pengawas pemilihan umum hingga level kecamatan menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk (1) memberikan transfer pengetahuan terkait pengawasan pemilihan umum kepada panitia pengawas di Kabupaten Aceh Barat dan (2) menyusun rencana tindak lanjut sebagai komitmen mendorong pemilihan umum yang berkualitas. Mitra dalam kegiatan ini adalah Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat dengan kelompok sasaran 36 (tiga puluh enam) panitia pengawas di tingkat kecamatan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan perubahan positif peserta mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan jenis pelanggaran pemilu menjadi lebih baik. Selanjutnya dengan adanya kegiatan ini, kompetensi para peserta meningkat sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dijalankan secara optimal. Pemaparan dari narasumber diharapkan dapat menjadi informasi pendukung bagi peserta dalam mengawal pelaksanaan pemilu di Kabupaten Aceh Barat tahun 2024.

Kata kunci: Pengawasan dan Pelanggaran Pemilu, Panwaslih, Aceh Barat.

Abstract

The implementation of quality general elections with the principles of direct, general, free, secret, honest, and fair is a necessity in a democratic country like Indonesia. A quality election is inseparable from the supervisory system's ability to conduct early detection, prevention, and handling of disputes that may arise during the implementation of elections. Therefore, the human resource capacity of the election supervisory committee up to the sub-district level is one aspect that needs to be improved. This service activity aims to (1) provide knowledge transfer related to general election supervision to the supervisory committee in West Aceh District and (2) develop a follow-up plan as a commitment to encourage quality elections. The partner in this activity is the West Aceh District Election Supervisory Committee (Panwaslih), with a target group of 36 (thirty-six) supervisory committees at the sub-district level. The results of this activity showed positive changes in participants regarding the hierarchy of laws and regulations and types of election violations. Furthermore, with this activity, the competence of the participants increased, so that the implementation of duties and functions could be carried out optimally. The presentation from

the resource person is expected to provide supporting information for participants in guarding the implementation of elections in West Aceh Regency in 2024.

Keywords: *Election Monitoring and Violations, Panwascam, West Aceh*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala merupakan salah satu pilar dalam sistem demokrasi (Jimly Asshiddiqie, 2007). Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) memberikan dasar pijakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Dalam melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan secara demokratis dan transparan atau keterbukaan.

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Demokrasi menempatkan manusia sebagai rakyat selaku pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat (Jimly Asshiddiqie, 2008). Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur Pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui Pemilu tersebut adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang dibentuk melalui Pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Dasar pemikiran tersebut merupakan penegasan pelaksanaan semangat dan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu Pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena Pemilu sebagai suatu sistem untuk menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Penyelenggaraan pemilihan umum dengan kualitas derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan kualitas derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan dengan mekanisme yang lebih baik dari waktu ke waktu. Perwujudan dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas adalah membentuk dan melaksanakan fungsi pengawasan pemilu.

Pengawasan Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara berjenjang dari mulai tingkat Pemerintahan Pusat hingga satuan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilu, mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan terkait Pemilu, menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP, menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu, mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, mengevaluasi pengawasan Pemilu, mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bawaslu kabupaten/Kota dan Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan. Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2021 menetapkan bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwacam) adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan bersifat *ad hoc* dan nonstruktural. Panwascam merupakan garda terdepan dalam mengawal jalannya proses pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, maka Panwaslih Kabupaten Aceh Barat menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Panitia Pengawas Kecamatan Melalui Workshop Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan bentuk penguatan kompetensi Panwascam se-Kabupaten Aceh Barat terkait potensi pelanggaran pemilu dan penanganannya sehingga anggota Panwascam di Kabupaten Aceh Barat mengetahui dan memahami letak potensi terjadinya pelanggaran pemilu dan dapat mengambil tindakan pencegahan maupun penanganannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan amanah konstitusi yaitu melaksanakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Landasan Konseptual atau Landasan Teoritik

a. Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan (Efendi, dkk., 2023). Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat (Miriam Budiardjo, 2008). Pemilihan Umum (Pemilu) juga merupakan sebuah aktivitas politik dimana Pemilu merupakan sebuah lembaga dan juga praktisi politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (Syamsudin Haris, 1998). Pemilihan umum yang demokratis di Indonesia terjadi pada tahun 2004 dikarenakan untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih langsung pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan begitu pula untuk pemilu legislatifnya (Idzhati Fitri Nabilah, 2022).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan (Ramlan Surbakti, 1992).

Jimly Assiddiqie mengutarakan bahwa, Pemilu merupakan metode untuk memilih para wakil rakyat secara demokratis. Pelaksana dari kedaulatan rakyat sendiri dilakukan oleh badan representatif. Badan representatif ini berperan dalam hal menyampaikan aspirasi rakyat untuk kemudian menjembatannya di proses pemerintahan. Hal ini bertujuan juga dalam hal pencapaian di jangka pendek dan panjang. Badan representatif yang bertindak atas nama

rakyat ini terpilih melalui pilihan rakyat dengan mekanisme proses yang ada di pemilihan umum. Sedangkan Didik Sukriono memberikan pandangannya terhadap pemilihan umum yaitu, Pemilihan umum merupakan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai sarana dalam penyampaian hak-hak demokrasi yang dimiliki oleh rakyat (Didik Sukriono, 2009). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu diselenggarakan dengan kebebasan dalam arti terbebas dari intervensi pihak manapun juga. Sedangkan peserta pemilu sebagaimana disebutkan di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

b. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam ketentuan ini ditetapkan bahwa penyelenggara Pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam lingkup nasional, sedangkan di Aceh dikenal dengan sebutan Komisi Independen Pemilihan (KIP) selaku Penyelenggara atau Pelaksana tahapan atau proses Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU dan KIP strukturalnya berjenjang dari mulai tingkat Pemerintahan Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Pemilu memerintahkan pengawasan penyelenggaraan pemilu kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), yang strukturalnya juga berjenjang dari mulai tingkat Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan hingga tingkat Kecamatan yang dikenal dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Selanjutnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menindak penanganan pelanggaran kode etik terhadap kedua lembaga sebelumnya yaitu Bawaslu dan KPU.

Penyelenggara Pemilu dalam hal penegakan tindak pidana Pemilu, dijalankan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Sentra Gakkumdu sendiri adalah sebagai pedoman atau haluan untuk menyamakan atau menyeragamkan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi, dan untuk terwujudnya

kerjasama dan sinergisme dalam rangka tercapainya penegakan dan pelaksanaan hukum tindak Pidana Pemilu secara cepat dan sederhana serta tidak memihak.

Sentra Gakkumdu juga sebagai pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Di satu sisi, keberadaan Sentra Gakkumdu ini merupakan suatu kebutuhan. Hal ini dilihat dari kenyataan pelanggaran tindak pidana yang terjadi, dan bagaimana sistem hukum acara pidana kita berlangsung saat Pemilu. Lalu dilihat dari pandangan hukum acara pidana, dapat diketahui proses identifikasi bila suatu tindakan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

c. Peserta Pemilu

Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Prinsipnya peserta pemilu adalah merupakan partai politik dan perseorangan yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan langsung dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Partai politik adalah sebagai peserta pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan partai politik menjadi penting dalam negara demokrasi. Hubungan antara partai politik, pemilu dan demokrasi saling berkaitan satu dengan yang lain. Partai politik merupakan pilar dalam negara demokrasi.

d. Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya

Pelanggaran Pemilu ditemui melalui dua jalur, yaitu melalui temuan dan laporan. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kccamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan atau Pengawas TPS. Sedangkan laporan, pelanggaran diketahui dan dilaporkan langsung oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih Peserta Pemilu, pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pelanggaran Pemilu dapat berupa pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu, pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur di dalam UU Pemilu, dan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Masalah hukum pemilu dapat dikatakan lebih kompleks jika dibandingkan dengan persoalan dalam lingkup rezim hukum lainnya (Suparto, 2022).

Penanganan pelanggaran etik, dilakukan dengan pengaduan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim kampanye, dan Masyarakat dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas. Pengaduan ditujukan kepada DKPP. DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah yang keanggotaannya terdiri dari unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan. Selanjutnya penanganan pelanggaran administrasi, yaitu dilakukan dengan tahapan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu, selanjutnya penyerahan rekomendasi hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dengan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang, kemudian pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.

Pelanggaran atau Kejahatan Pidana Pemilu diawali dengan laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu. Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilalrukan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemilu.

Tiga mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan sistem keadilan pemilu, ketiga mekanisme tersebut memiliki kekhasan yang berbeda, dua diantaranya memiliki kekhasan formal sedangkan sisanya berciri khas informal. Untuk lebih jelasnya, ketiga mekanisme sistem keadilan pemilu tersebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut ini: (Muhammad Nur Ramadhan, 2019).

- 1) Mekanisme formal atau korektif (misalnya mengajukan dan memproses gugatan pemilu): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu;
- 2) Mekanisme penghukuman atau punitif (misalnya dalam kasus pelanggaran pidana): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab (liability) pidana atau administratif terkait dengan pemilu;
- 3) Mekanisme alternatif: mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Pelanggaran lainnya yang berpotensi terjadi selain pelanggaran etik, pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum yaitu, pelanggaran terhadap Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu, dan bukan tindak pidana pemilu di proses sesuai dengan tingkat kewenangannya dan diteruskan ke pihak yang berwenang.

e. Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu

Sengketa proses pemilu dapat diselesaikan pada dua lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa proses pemilu yang di selesaikan di Bawaslu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Dalam hal para pihak tidak tercapai kesepakatan maka sengketa proses pemilu diselesaikan melalui adjudikasi. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:

- 1) Verifikasi partai politik peserta pemilu
- 2) Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- 3) Penetapan pasangan calon

Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

f. Verifikasi

Verifikasi terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Sedangkan verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Pengertian dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Panitia Pengawas Kecamatan Melalui Workshop Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Aceh Barat ini berlangsung atas kerja sama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat dengan FISIP Universitas Teuku Umar dan dilaksanakan pada 8 Desember 2022 di Eva Sky Hotel yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja, Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Kegiatan ini diikuti oleh 36 orang Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Selanjutnya juga dihadiri oleh Narasumber dari Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode seminar dan workshop dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Kegiatan

No.	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat	Keterangan
1	Pembukaan	Romi Juliansyah	Menyampaikan maksud kegiatan ini serta tujuan yang ingin dicapai.
2	Potensi Pelanggaran	Apri Rotin Djusfi	Penyampaian materi tentang : a) Pengertian Pemilu, b) Asas Pemilu, c) Tujuan Pemilu, d) Pemilu yang Berkualitas, e) Peserta Pemilu, f) Penyelenggara Pemilu, g) Pelanggaran Pemilu, Segketa Proses Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, h) Ketentuan Pidana Pemilu, i) Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, j) Verifikasi Faktual, k) Potensi Pelanggaran Tahapan Verifikasi Faktual
3	Penanganan Pelanggaran	Jefrie Maulana	Penyampaian materi tentang : a) Dasar Hukum Penanganan Pelanggaran Pemilu, b) Pelanggaran Pemilu, c) Temuan dan Laporan, d) Penanganan Pelanggaran Etik, Administrasi, Putusan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran atau Kejahatan Pidana Pemilu, Pelanggaran Lainnya, e) Strategi Penanganan Pelanggaran.
4	Tindak Lanjut	Arie Sahputra	Rencana Tindak Lanjut Penyerahan Laporan Verifikasi Faktual
5	Penutup	Panitia	<i>Closing Statement</i>

B. PELAKSANAAN

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Aceh Barat di bidang pengawasan Pemilu. Kegiatan ini menjadi penting mengingat Panitia Pengawas Kecamatan bersifat *ad.hoc* dan perekrutannya dilakukan secara periodik. Sehingga pergantian pengurus sangat mungkin terjadi, dan membutuhkan pemahaman tentang Pemilihan Umum, potensi pelanggaran dan tindak pidana umum, penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, dan peran serta masyarakat dalam pencegahan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan umum.

Pemahaman peserta masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal memahami hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbatasan pemahaman para peserta didasari oleh faktor pendidikan, kualifikasi pendidikan yang belum sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas Pemilu, sehingga penguatan peningkatan kompetensi seperti ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Pada sesi pembukaan kegiatan di sampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini, serta ruang lingkup materi dan output yang ingin dicapai.

Pada sesi pemaparan materi oleh narasumber, peserta diberikan penguatan berupa pemahaman materi dan telaah peraturan perundang-undangan tentang Pemilu, potensi terjadi pelanggaran Pemilu, penanganan dan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu. Pada sesi ini, presentasi materi yang dilakukan oleh narasumber menggunakan pendekatan dialogis melalui diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang disajikan.

Pada sesi selanjutnya yaitu Workshop, pada sesi ini peserta dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya, setiap kelompok kecil diberikan tugas membuat peta konsep terhadap suatu kasus pelanggaran Pemilu beserta penanganan dan strategi pencegahannya. Setiap kelompok tersebut selanjutnya diminta untuk melakukan presentasi dengan memaparkan hasil kerjanya dan didiskusikan dengan kelompok lainnya.



Gambar 1. Kegiatan Workshop Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilu

Pada sesi terakhir kegiatan penguatan ini setiap kelompok menyampaikan closing statement terkait upaya penanganan dan pencegahan pelanggaran pemilu, tindak pidana pemilu, dan bentuk pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemilu. Secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar, peserta juga terlihat sangat antusias saat diberikan kesempatan untuk bertanya maupun mengutarakan pendapat kepada narasumber.

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan informasi yang bermanfaat kepada Panwascam selaku pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Informasi yang didapat peserta nantinya akan menjadi bekal bagi pengawas kecamatan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Sehingga, proses mengawal jalannya pesta demokrasi akan semakin optimal dan melahirkan pemimpin dengan kualitas representatif yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

C. HASIL DAN KESIMPULAN

Pelaksanaannya kegiatan pengabdian ini terbagi dalam 4 sesi dengan metode ceramah dan dialog interaktif serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pada sesi pertama, penyampaian maksud dari kegiatan ini dilaksanakan serta tujuan yang ingin dicapai. Pada sesi kedua, penyampaian informasi baik dari segi teori, konsep, dan penjelasan akan peraturan perundang-undangan yang akan membantu peserta dalam menghadapi dunia praktik (melakukan tugas pengawasan pemilu). Pada sesi ketiga, para peserta diuji kompetensinya dengan menyelesaikan kasus bersama kelompoknya masing-masing. Hasil dari kegiatan pengabdian yang dilakukan membawa perubahan positif bagi para pesertanya, sekurang-kurangnya pemahaman mereka mengenai pengawasan pemilu, pelanggaran pemilu, tindak pidana pemilu, dan penanganan beserta upaya pencegahannya. Dengan kata lain, yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih paham, dan yang lebih jauh adalah mereka akan menerapkan pemahaman tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai garda terdepan pengawal penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, S., Anisah, A., Wara, M., & Okta Trisiyah, N. (2023). Absolute Authority Of Bawaslu In Handling Election Violations Post The Determination Of The National Results. *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, 1(2), 121-131.
- Fikri, S., Nabilah, I. F., Sari, I. S. W., & Siregar, T. F. (2022). Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dengan Korea Selatan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 78-86. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.309>
- Heryansyah, D. (2022). Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 347-370. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art6>
- Jimly Asshiddiqie, (2007), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Jimly Asshiddiqie, (2008), *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Miriam Budirjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ramadhan, M. N. (2019). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 115-127. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>

Ramlan Surbakti, (1992), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Grasindo.

Sukriono, D. (2009). Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. *Konstitusi Jurnal*, 2(1), 8.

Syamsudin Haris, (1998), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu